



22 B

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 22 B TAHUN 2010

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA BALAI PENYULUHAN DAN TENAGA PENGELOLA
ADMINISTRASI BALAI PENYULUHAN KECAMATAN BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2010**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai sasaran secara berhasil guna dan berdaya guna Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, maka dipandang perlu menunjuk Kepala Balai Penyuluhan dan Tenaga Pengelola Administrasi Balai Penyuluhan Kecamatan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan dan Tenaga Pengelola Administrasi Balai Penyuluhan Kecamatan, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1958 tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana





- 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2006;
- 12 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat No. 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;
- 14 Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 301/Kpts/LP.120/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
- 15 Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/MK.03/1995 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
- 16 Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua BAPPENAS Nomor 185/KMK.03/1995 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Kepala Penyuluhan dan Tenaga Pengelola Administrasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Para Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai tugas :
1. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada petani tentang teknologi dan tatacara berusahatani yang sesuai dengan anjuran;
 2. Mengembangkan Swadaya dan Swakarsa;
 3. Menyusun Progam Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tingkat Balai Penyuluhan;
 4. Melaksanakan Pengujian, survey dan evaluasi ditingkat Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 5. Menyiapkan Petunjuk informasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 6. Mengajar pada kursus tani;
 7. Membimbing Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- KETIGA : Para Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Para Tenaga Pengelolaan Administrasi Balai Penyuluhan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas :
1. Membantu Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan dibidang Pengelolaan administrasi perkantoran dan lainnya;
 2. Menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka kelancaran operasional Balai Penyuluhan Kecamatan;
 3. Menjaga Keamanan dan Kebersihan dalam dan sekitar KSantor Balai Penyuluhan Kecamatan;
 4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Balai

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 22.B Tahun 2010, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 12/08-10
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Plt. Ka BP4K	
Kabag. Hukum & Orgs	 13/7-10

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2010
 TANGGAL : 2010

DAFTAR : PENUNJUKAN KEPALA BALAI PENYULUH KECAMATAN BADAN PELAKSANA
 PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUAN	KECAMTAN	KET
1.	Muchlis Hi. Usman 080 073 676	Penata Tk. I.III/d	Jailolo	
2.	Yusuf Yunus 080 105 497	Penata Muda, III/a	Jailolo Selatan	
3.	Idham Adam, SP 970 013 775	Penata Muda, III/a	Jailolo Timur	
4.	Ismid Duchlun, SST 080 124 805	Penata Muda, III/a	Sahu	
5.	Adjumain Abu Thalib, SP 970 011 714	Penata Muda, III/a	Sahu Timur	
6.	Malius Walala 970 011 712	Pengatur Muda, II/a	Loloda	
7.	Muhardi Rapang, SST 080 089 504	Penata. III/c	Ibu Selatan	
8.	Oktosea Ronga 970 012 286	Penata Muda, III/a	Ibu	
9.	Oktosea Ronga 970 012 286	Penata Muda, III/a	Ibu Utara	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 12/08-10
Ass. Bid. Pem. & Adm Umum.	
Pit Ka BP4K	
Kabag. Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 15/8-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]

NAMTO H. ROBA